



P U T U S A N

Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. HILMAN JAINURI Bin NOOR AINI**
Tempat Lahir : Panjaratan Kab. Tanah Laut
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 3 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Jhonlin Blok C6 No. 6 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Perkara No.363/Pid.Sus/2016/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Ahli;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memiliki Ijin Edar**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI** karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 49 (empat puluh sembilan) butir obat jenis Carnophen
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-164/Euh.2/BTL/I0/2016 tertanggal 18 Oktober 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jl. Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berdasarkan laporan masyarakat terdakwa menjual obat jenis Carnophene, datang beberapa anggota Polres Tanah Bumbu ke rumah sewaan terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah sewaan terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 49 (empat puluh sembilan) butir obat jenis Carnophen yang terdakwa sembunyikan di samping kamar mandi rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari Iting (belum tertangkap) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan cara terdakwa bertemu dengan Iting di tempat yang sudah diperjanjikan sebelumnya lalu terdakwa membeli obat Carnophen sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) box atau seluruhnya 300 (tiga ratus) butir selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 terdakwa menjual obat itu kembali kepada Hendri (belum tertangkap) per 1 (satu) box obat Carnophen dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per box Carnophen apabila sudah terjual.
- Bahwa obat Carnophen tersebut terdakwa miliki sediaanannya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang keseluruhannya adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan barang yang terdakwa miliki untuk diperjualbelikan kepada orang lain, yang telah terdakwa lakukan selama 1 (satu) bulan sampai dengan terdakwa tertangkap.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 8406 / NOF / 2016 tanggal 6 September 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Paur Sub Bidang Narkoba Luluk Muliani masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Perkara No.326/Pid.Sus/2016/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan Terdakwa M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jl. Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berdasarkan laporan masyarakat terdakwa menjual obat jenis Carnophene, datang beberapa anggota Polres Tanah Bumbu ke rumah sewaan terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah sewaan terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 49 (empat puluh sembilan) butir obat jenis Carnophen yang terdakwa sembunyikan di samping kamar mandi rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari Iting (belum tertangkap) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan cara terdakwa bertemu dengan Iting di tempat yang sudah diperjanjikan sebelumnya lalu terdakwa membeli obat Carnophen sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) box atau seluruhnya 300 (tiga ratus) butir selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 terdakwa menjual obat itu kembali kepada Hendri (belum tertangkap) per 1 (satu) box obat Carnophen dengan harga Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per box Carnophen apabila sudah terjual.

- Bahwa obat Carnophen tersebut terdakwa miliki sediaannya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang keseluruhannya adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan barang yang terdakwa miliki untuk diperjualbelikan kepada orang lain, yang telah terdakwa lakukan selama 1 (satu) bulan sampai dengan terdakwa tertangkap.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 8406 / NOF / 2016 tanggal 6 September 2016 yang di tandatangi oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Paur Sub Bidang Narkoba Luluk Muliani masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.
- Bahwa terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang – undangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan terdakwa M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. MABRUR IRHANI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI, saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama IQBAL;
 - Bahwa awal mulanya pada hari pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 22.15 Wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Obat Zenith di Jl. Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian rekan saksi yaitu saksi IQBAL menyamar untuk membeli Obat Zenith tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi IQBAL membeli Obat Zenith kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan obat Zenith tersebut kepada Terdakwa, setelah mendapatkan obat tersebut saksi IQBAL langsung mengabari saksi dan rekan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI, lalu kemudian saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI dan ditemukan obat Carnophen / Zenith, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa barang bukti obat Carnophen / Zenith ditemukan dirumah terdakwa sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) butir yang ditemukan disamping kamar mandi yang merupakan stok penjualan terdakwa untuk terdakwa jual kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carnophen / Zenith tersebut dari Sdr ITING dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) box ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan obat Carnophen / Zenith tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. **Saksi IQBAL MAULANA HERNANDA**
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI, saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama H. MABRUR IRHANI;
 - Bahwa awal mulanya pada hari pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 22.15 Wita, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Obat Zenith di Jl. Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian saksi menyamar untuk membeli Obat Zenith tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi membeli Obat Zenith tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan obat Zenith tersebut kepada Terdakwa, setelah mendapatkan obat tersebut, saksi langsung mengabari saksi H. MABRUR IRHANI dan rekan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan obat Carnophen / Zenith, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa barang bukti obat Carnophen / Zenith tersebut ditemukan dirumah terdakwa sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) butir yang ditemukan disamping kamar mandi yang merupakan stok penjualan terdakwa untuk terdakwa jual kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carnophen / Zenith tersebut dari Sdr ITING dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) box ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan obat Carnophen / Zenith tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena ahli tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan ahli yang tidak hadir tersebut oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

3. Ahli HELCE TIMBANG, S.Farm., Apt

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Perkara No.326/Pid.Sus/2016/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 108 ayat (1) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063 sepanjang kalimat "...harus dilakukan oleh lembaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian secara terbatas, antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan di perlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien". Dan di pertegas oleh keputusan MK 12/PU-VIII/2010 yaitu, "bahwa praktik kefarmasian diakui dan dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dokter, dokter gigi dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas".
- Bahwa berdasarkan uraian dari penjelasan kronologis yang di beritahu oleh pemeriksa dan latar pendidikan yang di miliki oleh Terdakwa, beliau tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan keputusan MK 12/PU/VIII/2010, Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, bidan serta tenaga keperawatan. Sedangkan kantor dinas kesehatan tanah bumbu tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Ijin Edar Sedia Farmasi Dan Alat Kesehatan;
- Bahwa yang berhak atau berwenang mengeluarkan perijinan praktek/kewenangan peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah kepala dinas kesehatan;
- Bahwa yang dimaksudkan obat daftar G" adalah obat-obatan hanya resep dokter. Pada obat tersebut tertera logo hitam dengan warna latar berwarna merah "daftar G" merupakan obat yang sangat terbatas tidak sesuai dengan aturan pakai yang di ambil dari bahasa belanda dengan singkatan berarti obat berbahaya dan obat keras;
- Bahwa kandungan yang terdapat dalam obat keras dan dilakukan penelitian yang telah dilakukan mengandung obat keras oleh karena itu pemerintah membagi obat menjadi beberapa golongan, yaitu obat keras dan obat keras terbatas mengandung psikotropika;
- Bahwa diantara obat tersebut yang di tunjukkan oleh penyidik bahwa yang termaksud dalam kategori obat keras adalah carnophen zenith dan dextrometofan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme pendistribusian obat-obatan tersebut produsen didistribusikan kepada pedagang besar kemudian distribusi di disalurkan ke rumah sakit atau penyalur atau toko obat. Pendistribusian tersebut harus ada perjanjian yang dikeluarkan oleh pejabat tingkat menteri kesehatan/dinas kesehatan propinsi sedangkan obat-obatan yang mengandung psikotropika dan narkotika harus dilengkapi dengan surat obat yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan maupun perorangan tidak diperbolehkan untuk menjual obat keras atau obat daftar G;
- Bahwa yang dapat mengadakan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat berkehasiatan adalah orang atau badan memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Namun kegiatan tersebut dibatasi untuk ijin yang telah dimiliki setiap pelaku usaha dalam hal menyimpan, mengolah, mempromosikan atau bahan-bahan yang berkehasiatan obat kepada toko obat yang perorangan dalam mengadakan menyimpan, mengolah mengedarkan obat atau bahan-bahan yang masuk dalam kategori lingkaran hitam dengan namun penjualan tersebut harus dalam batas dengan standar aturan pakai obat tersebut dalam jumlah melebihi konsumsi;
- Bahwa pasien atau pembeli untuk memperoleh obat "daftar G" atau obat keras setelah memiliki resep dari dokter maka pembelian obat tersebut hanya dapat dilakukan dan memiliki ijin;
- Bahwa setiap orang dalam penyelenggaraan, menyimpan, mengolah, mempromosikan sediaan farmasi harus memiliki ijin edar dan ditunjuk dalam hal ini adalah kepala dinas kesehatan dalam penjualan obat keras harus dengan resep dokter diperbolehkan di jual ke apotik yang ditunjuk pemerintah. Sedangkan untuk kategori obat bebas terbatas hanya dapat di jual 09 (Sembilan) – 10 (sepuluh) butir oleh dokter. Dari obat-obat tersebut yang termaksud adalah carnophen (zenith) dan dextrometorfan merupakan kategori obat bebas terbatas;
- Bahwa terdakwa yang telah menjual obat carnophen yang sudah dicabut ijin edarnya, dapat di sangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atas keterangan ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Perkara No.326/Pid.Sus/2016/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 49 (empat puluh sembilan) butir obat Carnophen / Zenith di dalam kamar mandi;
- Bahwa barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir obat Carnophen / Zenith adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa obat Carnophen / Zenith tersebut terdakwa beli dari Sdr ITING dengan harga Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per Box nya, kemudian terdakwa menjual kembali kepada saudara HENDRY 1 (satu) Box nya dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (satu) Boxnya sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wita saat itu terdakwa memberikan Carnophen / Zenith kepada saudara HENDRY sebanyak 3 (tiga) Bok dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa memberikan obat tersebut, Terdakwa kemudian langsung pulang, kemudian pada saat sekitar jam 23.30 Wita, tiba-tiba datang salah seorang pembeli ke rumah Terdakwa akan membeli obat Carnophen / Zenith dan terdakwa kemudian menjualkan obat sisa dari 3 (tiga) Bok tersebut yang telah Terdakwa jual kepada saudara HENDRY, namun yang membeli itu adalah Anggota dari Polres Tanah Bumbu sehingga kemudian terdakwa ditangkap lalu terdakwa menunjukkan sisa obat tersebut di samping kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen / Zenith tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 49 (empat puluh sembilan) butir obat jenis Carnophen
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah Terdakwa M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 49 (empat puluh sembilan) butir obat Carnophen / Zenith di dalam kamar mandi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir obat Carnophen / Zenith adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar obat Carnophen / Zenith tersebut terdakwa beli dari Sdr ITING dengan harga Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per Box nya kemudian terdakwa menjual kembali kepada HENDRI 1 (satu) Bok nya dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (satu) Bok nya sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wita saat itu terdakwa memberikan Carnophen / Zenith kepada saudara HENDRY sebanyak 3 (tiga) Bok dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa memberikan obat tersebut, Terdakwa kemudian langsung pulang, kemudian pada saat sekitar jam 23.30 Wita, tiba-tiba datang salah seorang pembeli ke rumah Terdakwa akan membeli obat Carnophen / Zenith dan terdakwa kemudian menjualkan obat sisa dari 3 (tiga) Bok tersebut yang telah Terdakwa jual kepada saudara HENDRY, namun yang membeli itu adalah Anggota dari Polres Tanah Bumbu sehingga kemudian terdakwa ditangkap lalu terdakwa menunjukkan sisa obat tersebut di samping kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen / Zenith tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja dalam istilah hukum pidana disebut “DOLUS” sebagai lawan dari “CULPA” atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi :

a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud “alat kesehatan” adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu, karena diduga mengedarkan obat Carnophen/Zenith, dimana pada awalnya Saksi ILHAM dan Saksi H. MABRUR IRHANI mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi IQBAL melakukan penyamaran ke tempat kejadian untuk membeli obat Zenith tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi IQBAL membeli obat Zenith kepada terdakwa dan terdakwa memberikan obat Zenith tersebut, setelah mendapatkan obat tersebut, lalu saksi IQBAL langsung mengabari saksi H. MABRUR IRHANI dan rekan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. HILMAN JAINURI bin NOOR AINI, lalu melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan obat Carnophen / Zenith, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian terhadap rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan pada saat di geledah ditemukan 49 (empat puluh sembilan) butir obat Carnophen / Zenith di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan Carnophen/Zenith tersebut dari Sdr ITING dengan harga Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per Box nya kemudian terdakwa menjual kembali kepada HENDRY 1 (satu) Bok nya dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (satu) Bok nya sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan / menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen/Zenith ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat Carnophen dan Dekstrometrorphan yang sudah tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat Carnophen dan obat Dekstrometrorphan, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidaire dan Dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Perkara No.326/Pid.Sus/2016/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 49 (empat puluh sembilan) butir obat jenis Carnophen
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna putih

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan : Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Hilman Jainuri Bin Noor Aini** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Perkara No.326/Pid.Sus/2016/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 49 (empat puluh sembilan) butir obat jenis Carnophen;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada **hari RABU tanggal 18 Januari 2017** oleh kami **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA tanggal 24 Januari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

F E R D I, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PRAYAGA, S.H.